



PUTUSAN
NOMOR 1272/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAHYA bin ABD HAMID.
2. Tempat lahir : Bantaeng.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 22 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto
Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024; berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol Sp.Kap/06/VII/2024/Reskrim Tanggal 09 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan atas hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1272/PID/2024/PT MKS tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1272/PID/2024/PT MKS tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng No.Reg.Perkara PDM-37/P.4.17/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAHYA BIN ABD HAMID**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAHYA BIN ABD HAMID** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega R dengan DD 5193 AR dengan Nomor Rangka: MH34D70028J831460, No. Mesin: 4D7-831485 Warna Hitam;
- 1 (satu) Set Kap Motor Merk Yamaha Vega R;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 11594194, Atas Nama Pemilik SAHARIA.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SULTAMSIR;

- 1 (satu) Buah Kunci Berbentuk Kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar **biaya perkara** sebesar **Rp5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN.Ban tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Bin Abd. Hamid tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 5193 AR dengan Nomor Rangka: MH34D70028J831460, No. Mesin: 4D7-831485 Warna Hitam;
 - 1 (satu) set kap motor merk Yamaha Vega R;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11594194;

Dikembalikan kepada Saksi Sultamsir bin H. Sattudeng;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci berbentuk kunci T;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid.B/ 2024/PN.Ban tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban Tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 30 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 25 September 2024 dan telah memperhatikan Memori

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik terhadap pembuktian unsur pasal-pasal yang terbukti maupun kualifikasi tindak pidana yang terbukti dipersidangan, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan apabila dibandingkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari maka lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mempersiapkan alat - alat berupa kunci T untuk merusak kunci kontak motor milik saksi korban, demikian pula telah merencanakan untuk mengelabui atau menyamarkan barang bukti berupa motor tersebut Terdakwa bersama temannya bernama Rehan (DPO) telah melepas peralatan yang ada di motor berupa Kap dan kabel body motor tersebut tersebut agar tidak mudah diketahui dan dikenali oleh orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang hasil kejahatan tersebut untuk berfoya foya Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Rehan (DPO) serta Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan Putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN.Ban tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN.Ban tanggal 25 September 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 22 September 2024 oleh kami Dwi Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Makkasau, S.H., M.H. dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Hj. Sumarni Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d.

Makkasau, S.H., M.H.

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1272/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)